

## PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Nida Putri Rahmayanti<sup>1</sup>, Rizky Mega Arini<sup>2</sup>, Susmita Dian Indiraswari<sup>3</sup>,  
Rifdah Riyan Dara<sup>4</sup>

<sup>1,2</sup>STIE Pancasetia Banjarmasin

<sup>3</sup>Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

<sup>4</sup>Universitas IBBI

Email : nidaputrirahmayanti@gmail.com

### **ABSTRACT**

This study aims to determine the effect of tax knowledge and tax sanctions on taxpayer compliance. The results showed that tax knowledge had an effect on taxpayer compliance, and tax sanctions also had an effect on taxpayer compliance. This proves how important knowledge of taxation is so that taxpayers understand how the rules, calculations and reporting of taxation. In addition, tax sanctions are also important to provide a deterrent effect on taxpayers who are not disciplined in paying taxes.

Keywords: Tax Knowledge; Tax Sanctions; Taxpayer Compliance

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum yang artinya Indonesia memiliki aturan. Salah satu aturan di Indonesia yakni pajak. Pajak merupakan iuran secara sukarela yang dibayarkan oleh wajib pajak. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan Negara Indonesia. Dalam APBN, peran pajak sangat penting misal membiayai keperluan negara, sehingga pemerintah akan terus melakukan atau upaya pendorongan dalam meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Selain itu, dengan adanya pajak ini akan memberikan manfaat seperti pembangunan sarana prasarana dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat bukan kepentingan individu (Rahmayanti, T Sutrisno, & Prihatiningtias, 2020).

Sampai pada tahun 2022, menurut Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan bahwa untuk realisasi kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian laporan SPT hanya 77,3%. Kendati demikian, pemerintah terus melakukan upaya

agar masyarakat patuh dalam hal perpajakan selain mendapatkan pembelajaran melalui sekolah atau Perguruan Tinggi juga dilakukan upaya berupa sosialisasi ke masyarakat luas. Adapun target dari pemerintah yakni 77,3% kepatuhan masyarakat terhadap pajak, bahkan kalau bisa mencapai 100% (Rahayu, 2017).

Masyarakat agar mengerti pajak harus mendapat pemahaman tentang pajak, atau pengetahuan tentang pajak. Pengetahuan tentang pajak bisa didapatkan pada saat seseorang tersebut mengambil Pendidikan pajak (brevet pajak) atau sekolah pajak, atau yang sedang mengambil pendidikan strata satu (Sari V. A., 2017). Pentingnya pengetahuan pajak ini agar masyarakat tau hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang baik dan patuh pada aturan yang berlaku. Bahkan, dengan berbekal pengetahuan pajak ini akan menjadi dasar pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak ini akan menjadi dasar bagi mereka dalam hal mengambil keputusan, bertindak dalam bidang perpajakan (Amri & Syah 2020).

Selain dengan didasari ilmu pengetahuan tentang pajak agar wajib pajak dengan senang hati dan tidak dengan unsur terpaksa membayar pajak, aturan mengenai sanksi pajak juga menjadi pemicu untuk wajib pajak patuh membayar pajak. Sanksi pajak ini akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dikarenakan wajib pajak akan menerima konsekuensi atau resiko jika wajib pajak tidak membayar pajak. Pemerintah menggunakan sanksi pajak dalam hal perpajakan guna menertibkan administrasi para wajib pajak (Yulia, Wijaya, Sari & Adawi 2020). Sanksi pajak dapat berupa sanksi denda dan sanksi pidana. Hal ini diharapkan wajib pajak takut untuk melanggar peraturan perpajakan dan akan patuh terhadap peraturan yang berlaku (Wulandari, 2020). Oleh sebab itu peneliti ingin menguji pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Theory Planned Behaviour*

Teori yang berkembang dari Azjen 2011, teori ini bermaksud untuk menjelaskan tentang perilaku dari individu yang ingin berbuat sesuatu positif dan orang lain juga menyetujuinya maka kemungkinan besar individu tersebut akan melakukannya. Perlu diketahui teori ini mengadopsi dari control persepsi perilaku yang artinya dia memiliki motivasi untuk berperilaku yang positif dalam artian berperilaku yang baik (Rahmayanti, T Sutrisno, & Prihatiningtias, 2020). Sehingga, sikap ini akan mempengaruhi perilaku yang dapat dilihat pada saat pengambilan keputusan yang akan diambilnya. Dalam hal penelitian ini wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu dia berperilaku patuh pada aturan (perilaku positif).

### **Teori Kepatuhan**

Teori kepatuhan ialah teori yang menjelaskan seseorang yang taat atau patuh terhadap peraturan yang berlaku atau yang diberikan. Kepatuhan ini merupakan suatu hal yang akan dipertanggung jawabkan kepada Tuhannya. Bagi rakyat atau wajib pajak adalah mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Agustin & Mildawati, 2023). Kepatuhan wajib pajak ini merupakan kesadaran dari dalam diri seorang wajib pajak untuk bertindak patuh atau taat. Jadi, kepatuhan wajib pajak ini merupakan suatu bentuk kesadaran dari wajib pajak itu sendiri yang tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

### **Pengetahuan Pajak**

Berupa ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh wajib pajak serta hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh wajib pajak dalam hal melanggar aturan yang telah ditetapkan. Selain itu pengetahuan

pajak ini berupa pemahaman mengenai aturan-aturan perpajakan yakni wajib pajak mengetahui tentang pajak, mengerti tentang pajak, dan mampu mengaplikasikannya pada saat membayar pajak (Hapsari & Ramayanti, 2022). Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan tentang pajak maka kemungkinan wajib pajak tidak ikhlas dalam membayar pajak dan akan sulit bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Serta semakin tingginya pengetahuan tentang pajak ini akan memudahkan pemerintah dalam menjalankan regulasi yang berlaku yakni masyarakat akan patuh terhadap pajak (Mei & Firmasyah, 2022). Adapun indikator dalam pengetahuan pajak yakni pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi pelanggaran pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang PTKP, PKP, dan tarif pajak (Agustin & Mildawati, 2023).


### **Sanksi Pajak**

Sanksi pajak suatu bentuk hukuman yang didapatkan oleh wajib pajak yang tidak patuh atau tidak taat dalam perpajakan. Sanksi pajak juga bisa disebut sebagai pelanggaran yang telah dilakukan oleh wajib pajak, baik itu telat membayar pajak bahkan tidak membayar pajak (Ermawati & Afifi, 2018). Hukuman yang diberikan kepada wajib pajak diharapkan dapat menjadi efek jera bagi wajib pajak. Hal ini tentu saja untuk mendorong perekonomian disuatu bangsa. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan agar wajib pajak menuruti dan mematuhi. Sanksi pajak memiliki konsep yakni suatu bentuk jaminan dari peraturan perpajakan bahwa pajak ini akan dituruti atau ditaati oleh wajib pajak (Soda, Sondakh, & Budiarmo, 2021). Adapun indikator dalam sanksi pajak yaitu sanksi yang jelas, sanksi yang diberikan memberikan efek jera, sanksi pajak membuat wajib pajak disiplin.

### Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya akan menjadi permasalahan yang sangat penting bagi negara Indonesia, karena wajib pajak yang tidak patuh terhadap perpajakan akan berpengaruh terhadap perekonomian negara itu sendiri. Jika wajib pajak tidak patuh terhadap pajak maka penerimaan kas pajak akan rendah. Ini semua akan berdampak kepada semua masyarakat di negara itu (Sabila & Furqon, 2020). Kepatuhan pajak ialah seorang wajib pajak yang memahami, mengetahui, dan melaksanakan kewajiban dalam perpajakan (Hapsari & Ramayanti, 2022)

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap wajib pajak yang taat atau patuh, dan disiplin terhadap aturan yang berlaku di Indonesia serta wajib pajak meyakini bahwa dengan patuh membayar pajak akan mendapatkan manfaat seperti perbaikan jalan, atau pembangunan jembatan untuk rakyat (Rahmayanti, T Sutrisno, & Prihatiningtias, 2020). Patuh terhadap kewajiban perpajakan merupakan suatu sikap yang memang harus dilakukan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang patuh terhadap pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan (Farida & Irawati, 2023). Adapun indikator dari kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak patuh seperti mendaftarkan diri, wajib pajak patuh membayar pajak, wajib pajak patuh dalam pelunasan pajak yang terhutang serta wajib pajak patuh dalam pelaporan pajak (Tan, Hizkiel, Firmansyah, Trisnawati, 2021)



Gambar 1 : Kerangka Konseptual

**H1:** Pengetahuan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

**H2:** Sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak

**H3:** Pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi Dan Sampel**

Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data menyebarkan kuesioner kepada responden. Populasi penelitian 200 wajib pajak Di Banjarmasin. Adapun teknik pengambilan sampel yang *convenience sampling*. Artinya peneliti akan menyebarkan kuesioner kepada para wajib pajak yang peneliti temui dan cocok sebagai responden.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam teknik pengumpulan data adalah peneliti menyebar kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. Alat analisis yang digunakan yaitu SPSS versi 26. Jika nilai probabilitas > dari taraf signifikansi (Sig.2-tailed<0,05),  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Setelah dilakukan penyebaran kuesioner, jumlah responden yang mengisi dan kuesioner yg kembali hanya 115 responden saja. Adapun untuk semua indikator pertanyaan nilai r hitung lebih besar dari r tabel, untuk r tabel yang didapatkan sebesar 0,183, dikarenakan nilai r hitung lebih besar dari r tabel maka semua item pertanyaan dinyatakan valid. Kemudian untuk hasil uji reliabilitas semua pertanyaan di aas 0,60, yang artinya semua pertanyaan dinyatakan reliabel.

Adapun untuk uji asumsi klasik dalam penelitian juga dinyatakan normal berdasarkan hasil dari output SPSS. Adapun hasil hipotesis penelitian ini seperti berikut ini:

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-25.593	5.415		-4.726	.000
	Pengetahuan Pajak	2.267	.347	2.206	6.006	.001
	Sanksi Pajak	2.150	.399	2.353	6.759	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Independent Variable: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak

Sumber : Data diolah 2023

Hasil pengujian di atas hipotesis pertama dan kedua diterima. Hipotesis pertama adalah bahwa terdapat pengaruh variabel pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak artinya bahwa memang dalam perpajakan sangat diperlukan pengetahuan tentang perpajakan seperti bagaimana cara menghitung pajak. Jika wajib pajak tidak memiliki bekal pengetahuan dalam pajak maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam membayar pajak. Semakin wajib pajak memiliki pengetahuan tentang perpajakan maka semakin besar tingkat kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya hipotesis kedua bahwa terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, yang artinya bahwa sanksi pajak ini sangat berpengaruh terhadap keputusan wajib pajak dalam membayar pajak. Terbukti bahwa sanksi pajak ini membuat wajib pajak takut akan sanksi yang dikenakan oleh pemerintah jika melakukan pelanggaran pajak. Sanksi yang diberikan dalam pelanggaran bisa seperti sanksi denda. Wajib pajak akan memilih bayar pajak tepat waktu, karena jika telat mereka harus membayar

denda yang dikenakan kepada wajib pajak tersebut. Selain itu, wajib pajak juga akan merasa rugi jika mereka harus membayar pajak beserta dengan dendanya. Oleh karena itu wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak.

### **KESIMPULAN**

Kesimpulan adalah dengan adanya pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak ini akan sangat bermanfaat, karena dengan adanya pengetahuan yang dimilikinya maka wajib pajak dengan sukarela membayar pajak tanpa adanya paksaan dari siapapun, karena mereka memahami dan mengerti tentang pajak. Kemudian dengan adanya sanksi pajak ini juga akan membuat efek jera terhadap wajib pajak karena wajib pajak tidak ingin merasa juga jika harus dikenakan sanksi, oleh karena itu mereka akan membayar pajak serta melaporkan pajaknya tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amri, H., & Syahfitri, D, I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*. 2(2), 108-118.
- Farida, A., Irawati, W. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Dimediasi Kualitas Pelayanan (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Yang Terdaftar Di Kpp Kebayoran Lama). *Jurnal Akuntansi*. 3(2). 488-505.
- Hapsari, A., R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ikraith-Ekonomika*. 2(5). 16-24.
- Mei, M., & Firmansyah, A., (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dari Sudut Pandang Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak: Pemoderasi Preferensi Risiko. *E-Jurnal Akuntansi*. 32(11). 3272-3288.
- Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak



Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Journal Of Accounting*, 2(2), 1–13.

hayu, N. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*. 1(1).

Rahmayanti, N. P., & Prihatiningtias, Y. W. (2020). Effect of tax penalties, tax audit, and taxpayers awareness on corporate taxpayers' compliance moderated by compliance intentions. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478)*, 9(2), 118-124.

Sabila, N., S., & Furqon, I., K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Pekalongan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*.1(2). 263-275.

Sari, V.A.P. 2017. Pengaruh *Tax Amnesty*, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 6(2).

Soda, J., Sondakh, J., J., & Budiarmo, N., S. (2021). The Influence Of Knowledge Of Taxation, Tax Sanctions, And Perception Of Fairness On The Taxpayer Compliance Of Umkm In Manado City. *Jurnal EMBA*. 9(1). 1115-1126.

Tan, R., Hizkiel, Y. D., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). Kepatuhan wajib pajak di era pandemi Covid19: kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, peraturan perpajakan. *Educoretax*, 1(3), 208–218.

Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM Di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305–310. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i4.114>